

## **Sosialisasi Kepatuhan dan Kesadaran Hukum di Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo**

Andi Bau Mallarangeng<sup>1</sup>, Mustari<sup>2</sup>, Andi Wahyuddin Nur<sup>3</sup>, Besse Nurfatimah<sup>4</sup>, Selfiana<sup>5</sup>,  
Gustina<sup>6</sup>, Fatur Rahmatullah<sup>7</sup>, Muhammad Bayu Aprilian Chandra<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

### **Abstrak**

Di Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil seperti di Desa Bila. Sehingga upaya menjembatani kesenjangan ini diperlukan sosialisasi kepatuhan dan kesadaran hukum di Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat. Metode sosialisasi ini dianggap sangat efektif dalam internalisasi hukum di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya dikenal, dipahami dan dihayati tetapi juga dihormati dan dipatuhi.

**Kata Kunci:** *sosialisasi, kepatuhan hukum, kesadaran hukum*

### **Abstract**

*In Indonesia, various studies have shown that there is still a significant gap in public understanding of applicable laws and regulations, especially in rural or remote areas such as Bila Village. Therefore, efforts to bridge this gap require socialization of legal compliance and awareness in Bila Village, Sabbangparu District, Wajo Regency as a form of community service aimed at increasing public compliance and awareness. This socialization method is considered very effective in internalizing the law in the community to ensure that the law is not only known, understood and internalized but also respected and obeyed.*

**Keywords:** *socialization, legal compliance, legal awareness*

### **PENDAHULUAN**

Sosialisasi kepatuhan dan kesadaran hukum merupakan aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan beradab, terutama di daerah pedesaan. Di Indonesia, sekitar 43% populasi masih tinggal di daerah pedesaan (Badan Pusat Statistik, 2022), yang menunjukkan pentingnya pendekatan hukum yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Kesadaran hukum di masyarakat pedesaan sering kali masih rendah, disebabkan oleh kurangnya informasi dan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, sosialisasi hukum yang efektif menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat pedesaan.

Salah satu tantangan utama dalam sosialisasi hukum di daerah pedesaan adalah keterbatasan akses terhadap informasi. Menurut penelitian oleh Supriyadi dan Sari (2021), banyak masyarakat pedesaan yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap media massa dan teknologi informasi, yang berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi hukum. Hal ini mengakibatkan rendahnya pengetahuan hukum masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, perlu adanya strategi sosialisasi yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat pedesaan.

Contoh kasus di Desa Sukamaju, misalnya, menunjukkan bahwa masyarakat setempat tidak mengetahui peraturan mengenai pengelolaan limbah, yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai peraturan tersebut. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup, lebih dari 60% masyarakat di desa tersebut tidak memahami pentingnya pengelolaan limbah yang baik (Dinas Lingkungan Hidup, 2023). Kasus ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang kurang memadai dapat berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, beberapa desa telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum melalui program sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Misalnya, di Desa Ciptamukti, pemerintah desa bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mengadakan pelatihan dan sosialisasi hukum. Hasilnya, tingkat kepatuhan hukum di desa tersebut meningkat sebesar 30% dalam waktu satu tahun (Yusuf, 2023). Program seperti ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam sosialisasi hukum dapat memberikan dampak positif yang signifikan.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran hukum di daerah pedesaan, penting untuk mengembangkan strategi sosialisasi yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Di Desa Bila, ketidakpatuhan terhadap hukum seringkali disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak-hak dasar mereka, seperti hak atas perlindungan hukum atau hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak. Selain itu, pemahaman yang minim mengenai konsekuensi hukum dari berbagai tindakan juga menyebabkan tingginya angka pelanggaran hukum, baik yang bersifat pidana maupun perdata. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di Desa Bila tidak hanya penting untuk mengurangi pelanggaran hukum, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam konteks ini, pentingnya sosialisasi hukum menjadi semakin jelas. Sosialisasi hukum adalah upaya sistematis untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban hukum, serta mendorong kepatuhan terhadap hukum. Program sosialisasi hukum bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat Di Desa Bila, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara lebih aktif dan bertanggung jawab dalam proses pembangunan. Melalui peningkatan kesadaran hukum, masyarakat Di Desa Bila diharapkan dapat memahami dan menghormati peraturan yang berlaku, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang tertib, adil, dan sejahtera.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, metode penyuluhan hukum yang digunakan adalah metode partisipatif. Metode ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum di Desa Bila dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses sosialisasi. Pendekatan partisipatif bertujuan untuk menciptakan interaksi yang produktif antara fasilitator (Pemateri) dan masyarakat, serta memastikan bahwa informasi hukum disampaikan dengan cara yang relevan dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

Berikut adalah penjelasan rinci mengenai metode penyuluhan yang diterapkan dalam penelitian ini.

1. Melakukan survei awal untuk mengidentifikasi masalah hukum utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa Bila. Informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan aparat desa, serta observasi lapangan.
2. Materi penyuluhan dikembangkan dengan fokus pada topik-topik hukum yang relevan. Materi disusun dalam format yang mudah dipahami, menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh kasus yang sesuai dengan konteks lokal.
3. Penyuluhan dimulai dengan ceramah yang memberikan gambaran umum tentang topik hukum yang akan dibahas. Penyuluhan ini dirancang untuk menarik perhatian peserta dengan menggunakan media visual, seperti presentasi serta contoh kasus nyata yang relevan.

Metode penyuluhan yang dijelaskan di atas dirancang untuk memastikan bahwa informasi hukum disampaikan dengan cara yang partisipatif, interaktif, dan relevan dengan konteks lokal masyarakat desa. Dengan melibatkan masyarakat Desa Bila secara aktif dalam proses sosialisasi, metode ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban hukum mereka.

Sosialisasi ini dilakukan pada hari Minggu, 28 Juli 2024 di Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, yang dihadiri oleh 30 orang dari masyarakat setempat.

## **PEMBAHASAN**

Kesadaran hukum di daerah pedesaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan, budaya, dan akses informasi. Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran hukum. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tingkat pendidikan di daerah pedesaan masih jauh di bawah rata-rata nasional, dengan hanya 60% penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022). Rendahnya tingkat pendidikan ini berkontribusi pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka.

Meskipun peraturan hukum berlaku secara nasional, implementasinya di tingkat desa seringkali memerlukan pendekatan khusus karena karakteristik sosial dan budaya yang unik di lingkungan pedesaan. Di Desa Bila, di mana struktur sosial dan adat istiadat masih sangat berpengaruh, strategi sosialisasi hukum harus dirancang dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan spesifik Masyarakat.

Budaya lokal juga memainkan peran penting dalam kesadaran hukum. Di banyak daerah pedesaan, norma dan nilai-nilai budaya seringkali lebih dominan dibandingkan dengan hukum positif. Misalnya, dalam beberapa komunitas, penyelesaian sengketa lebih cenderung dilakukan melalui musyawarah adat daripada melalui jalur hukum formal. Hal ini bisa menyebabkan masyarakat merasa bahwa hukum positif tidak

relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Penelitian oleh Rahman (2022) menunjukkan bahwa 70% masyarakat di desa-desa yang diteliti lebih memilih menyelesaikan masalah melalui adat daripada hukum formal.

Akses informasi juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesadaran hukum. Di daerah pedesaan, akses terhadap informasi hukum sering kali terbatas. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 65% responden di desa-desa terpencil tidak pernah mendapatkan informasi mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya mereka dalam menyebarkan informasi hukum ke masyarakat pedesaan.

Selain itu, peran tokoh masyarakat dan pemimpin lokal juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum. Tokoh masyarakat yang dihormati dapat menjadi jembatan antara hukum dan masyarakat. Mereka dapat membantu menjelaskan pentingnya kepatuhan hukum dan memberikan contoh perilaku yang baik. Penelitian oleh Sari dan Hidayah (2021) menunjukkan bahwa desa yang memiliki pemimpin lokal yang proaktif dalam sosialisasi hukum memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki pemimpin yang aktif.

Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum di daerah pedesaan, strategi sosialisasi hukum yang lebih efektif dapat dirancang. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap peraturan yang ada.

Desa Bila merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi selatan. Desa Bila sendiri terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Bila Liu dan Dusun Tosiang. Sebagian masyarakat di Desa Bila masih perlu menyadari akan kepatuhan dan kesadaran hukum yang berlaku di Indonesia. Karena kondisi inilah, pengetahuan akan kepatuhan hukum dan kesadaran hukum di desa Bila masih sangat perlu ditingkatkan agar masyarakat menjadi warga negara yang patuh terhadap hukum yang berlaku.



Gambar 1. Penyampaian Materi Sosialisasi

Pada tahap pertama, masyarakat diberikan materi mengenai kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah suatu kondisi di mana individu atau masyarakat menyadari adanya aturan hukum yang mengatur perilaku mereka, dan secara sadar memahami hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Kesadaran hukum mencakup aspek

pengetahuan tentang hukum serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum (Achmad Ali 1996). Ini melibatkan bagaimana Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban hukum mereka seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak atas kebebasan dan kewajiban mereka seperti mematuhi peraturan lalu lintas dan membayar pajak serta bagaimana mereka berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Pada tahap kedua, masyarakat diberikan materi mengenai kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum adalah suatu kondisi di mana individu atau masyarakat bersikap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Soerjono Soekanto, 1982). Dalam hal ini Masyarakat diberikan pemahaman untuk mematuhi hukum yang berlaku seperti mematuhi lalu lintas membantu mencegah kecelakaan di jalan raya, menjaga lingkungan bersih dengan membuang sampah pada tempatnya sesuai peraturan dan membayar pajak tepat waktu membantu masyarakat menyediakan layanan Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur.



Gambar 2. Peserta Sosialisasi

Kemudian moderator memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pertanyaan mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum. Pada tahap ini banyak masyarakat yang mempertanyakan bagaimana cara menjadi warga negara yang patuh terhadap hukum dan apa pentingnya mematuhi peraturan yang ada.

Secara umum sosialisasi ini telah tercapai dengan baik dilihat dari perubahan sikap dan perilaku masyarakat dari sebelum sosialisasi, banyak masyarakat menunjukkan sikap apatis terhadap peraturan hukum dan merasa bahwa penegakan hukum adalah tanggung jawab aparat desa atau pihak berwenang. Namun setelah program sosialisasi, terjadi peningkatan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan hukum sebagai tanggung jawab bersama. Observasi menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam kepatuhan terhadap peraturan desa setelah program sosialisasi, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam lokal, penggunaan lahan, dan tata tertib desa. Masyarakat juga mulai lebih aktif dalam mendukung penegakan peraturan tersebut dan bekerja sama dengan aparat desa untuk memastikan bahwa peraturan dihormati dan diikuti.

## **SIMPULAN**

Program sosialisasi hukum di Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan

hukum masyarakat setempat. Sebelum sosialisasi, banyak masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajiban hukum mereka serta menunjukkan sikap apatis terhadap peraturan. Namun setelah program berjalan, terjadi peningkatan kesadaran hukum yang tercermin dari perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Mereka menjadi lebih aktif dalam mematuhi peraturan dan bekerja sama dengan aparat desa untuk menegakkan hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum di Desa Bila, yang diharapkan dapat mendukung pembangunan desa yang lebih tertib, adil, dan sejahtera.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A. (1996). *Menguak teori hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Prenada Media.
- Andi Bau Mallarangeng, Yustiana, Andi Rahman, Abidzar Algifari, Mildayanti, Firniyanti, Sri Maharani, Sri Rahayu, Nurul Armelia, & Indriana Kasau. (2024). Sosialisasi Tentang Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Orang Tua di Desa Palippu Kab. Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 1–6. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/90>.
- Andi Dadi Mashuri Makmur, Amrullah, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Legal Journal of Law*, 2(1), 16–33. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/46>.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Penduduk Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Dinas Lingkungan Hidup. (2023). *Laporan Pengelolaan Limbah di Desa Sukamaju*. Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477-496.
- Ismail Ali, Wulan Suci Ramadhani, A. Tenri Gau, Putri Amalia Azhari, Muhammad Alvian, Mandala Putra, A. Muh. Afnan, & Ahmad Suhariadi. (2024). Penyuluhan Hukum Terpadu Cegah Narkoba Terhadap Generasi Muda di SMP Satap 5 Tanasitolo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 23–29. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/93>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Data Pendidikan di Daerah Pedesaan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. (2023). *Survei Kesadaran Hukum Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: LPPM.
- Makmur, A. D. M. ., Andi Wahyuddin Nur, Kasmiati, Desriana Maharani, Sustiarini Santi, Nur Irmayani, Shaina Maharani, Charunisa Asdel, Irfan Arifin, & Deni Meimar. (2024). Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Sosial, Hukum dan Kesehatan di Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 30–38. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/94>.
- Dewi, U. K. (2024). Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat: Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(11), 41-50.

- Mallarangeng, A. B. ., Rahayu, S. ., Armelia, N., Muharram, A. A., Fajar, B. R., Yunus, M. A., & Mutmainna. (2024). Legal Analysis of Village Fund Allocation Governance in Improving the Welfare of the Palippu Village Community. *Legal Journal of Law*, 3(2), 1–7. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/37>
- Martono, Mustari, Saskia Dwi Anggaraeni, Desriana Maharani, Iswandar, Ardi Ansyah, & Gusti. (2024). Criminological Review of Bullying Behavior Among Students in Wajo Regency. *Legal Journal of Law*, 3(2), 28–40. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/34>.
- Rahman, A. (2022). Budaya dan Hukum: Studi Kasus di Daerah Pedesaan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 123-135.
- Sari, R., & Hidayah, N. (2021). Peran Tokoh Masyarakat dalam Sosialisasi Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45-60.
- Soekanto, S. (1986). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supriyadi, B., & Sari, M. (2021). Akses Informasi Hukum di Daerah Pedesaan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 10(3), 78-89.
- Yusuf, F. (2023). Program Sosialisasi Hukum di Desa Ciptamukti. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 9(1), 34-50.